

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK
JASA PUBLIKASI KARYA TULIS DI *PLATFORM* NOVEL ONLINE**

SKRIPSI



Oleh:

CHINTYA WIDYAASTUTIK

102200011

Pembimbing:

WAHYU SAPUTRA, S.H.I., M.H.Li.

NIP 198705272018011002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Widyaastutik, Chintya 2024. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jasa Publikasi Karya Tulis di Platform Novel Online*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2024. Pembimbing: Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.

Kata Kunci/ Keywords: *Perlindungan Hak Cipta, Pemberian Royalti, dan Perjanjian dan Perlindungan Hukum Hak Cipta.*

Luluk Layalie merupakan salah satu penulis di *platform digital Fizzo Novel*. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Pencipta dalam hal ini Penulis memiliki Hak yang otomatis timbul dan melekat yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral dimana Penulis berhak mendapatkan hasil dari karya yang dipublikasikan. Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (rab al mal) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut mudharib (pengusaha/skill man) untuk menjalankan usaha niaga. Mudharib menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sistem Pemberian Upah atau Royalti di *Platform Novel Online* Pada Akun Luluk Layalie? Bagaimana Sistem Perlindungan Hak Cipta pada *Platform Novel Online* ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan Teknik penumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi dapat disimpulkan bahwa pemberian royalti dalam praktik jasa publikasi karya tersebut dirasa kurang sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta. Dan perlindungan hukum atas Penulis dirasa masih belum sesuai dengan prinsip keadilan dan Undang-undang Hak karya yang dikontrak oleh *platform* akan selamanya menjadi hak milik *platform* dimana seharusnya terdapat ketentuan waktu tertentu dan sesuai Undang-undang yang berlaku.

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Chintya Widyaastutik
NIM : 102200011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PRAKTIK JASA PUBLIKASI KARYA TULIS
DI PLATFORM NOVEL ONLINE PADA AKUN LULUK
LAYALIE**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Ponorogo, 29 April 2024
Menyetujui,
Pembimbing



Wahyu Saputra/S.H.I., M.H.LI.
NIP 198705272018011002

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Chintya Widyaastutik
NIM : 102200011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK JASA PUBLIKASI KARYA TULIS DI PLATFORM NOVEL ONLINE**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 31 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Soleh Hasan Wahid, M.H.I.
3. Penguji II : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.

()
()
()

Ponorogo, 31 Mei 2024
Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Anisnati Rofiah, M.S.i.
NIP. 196301102000032001

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chintya Widyaastutik
NIM : 102200011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jasa
Publikasi Karya Tulis di *Platform Novel Online*

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan iain ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 April 2024

Penulis



CHINTYA WIDYAASTUTIK

NIM. 102200011

iain
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chintya Widyaastutik
NIM : 102200011
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PRAKTIK JASA PUBLIKASI KARYA TULIS
DI *PLATFORM* NOVEL ONLINE**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 29 April 2024
Yang membuat pernyataan,



Chintya Widyaastutik
NIM. 102200011



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di antara anugerah yang diberikan Allah SWT kepada manusia adalah diberikannya nikmat akal. Nikmat inilah yang menjadikan manusia menjadi makhluk sempurna. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. At-Tin : 95 Ayat 4:¹

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,"

Dengan adanya akal manusia dapat berpikir, memilih dan memutuskan mana yang baik dan buruk. Selain itu manusia mampu berkreasi serta berinovasi dengan menciptakan berbagai karya yang dapat digunakan untuk memudahkan kehidupannya dan memiliki nilai ekonomis. Produk inovasi yang diciptakan oleh manusia merupakan sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya, terlebih jika sebuah karya tersebut dituangkan menjadi sebuah media atau karya. Dalam Hak Kekayaan Intelektual media disebut sebagai karya cipta atau ciptaan.

Konsep perlindungan terhadap karya cipta atau ciptaan disebut dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Konsep ini muncul untuk

¹ Al-Qur'ān, 95: 4.

pertama kali setelah terjadinya revolusi industri di Eropa. Khusus di bidang hak cipta berkembang terutama setelah ditemukannya mesin cetak oleh *Johanes Guttenberg*. Sejak itu pencetakan buku dalam jumlah tidak terbatas dapat dengan mudah dilakukan, sehingga secara tidak langsung telah mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Perlindungan terhadap berbagai karya cipta sejatinya telah dilakukan sejak lama. Pada tahun 1886 diadakan sebuah konvensi yang disebut *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic*. Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap karya seni dan sastra, yang kemudian direvisi tahun 1928 di Roma. Selain itu tahun 1952 juga dibentuk *Universal Copyright Convention* yang melindungi hak kepemilikan atas suatu ciptaan. Setelah itu dilaksanakan pula berbagai konvensi dan persetujuan mengenai perlindungan ini, baik yang bersifat regional, bilateral ataupun internasional. Namun tingkat pembajakan hak cipta tidak menurun, bahkan semakin meningkat.²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau biasa disebut juga Hak Milik Intelektual adalah padanan kata dari *Intellectual Property Rights*. Dalam HKI ada dua kategori pengertian, Pertama adalah pengertian HKI dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek, desain, semi konduktor dan sebagainya. Kedua adalah pengertian HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI dalam jangka waktu tertentu berdasarkan

² Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta." *Mizan Journal of Islamic Law*. 1 (2021). 2.

jenis-jenis HKI. Terdapat kelompok besar dalam pembagian HKI, pertama yaitu: Hak kekayaan Industri (*industrial property rights*) yang meliputi: Paten, Merek, Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; kedua adalah Hak Cipta yang memberikan perlindungan untuk karya tulis, karya sastra dan karya seni (*literary and artistic work*).

HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas sedangkan hak cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan menyebarkan kekayaan budaya bangsa. Bahkan salah satu aspek yang melekat pada HKI adalah adanya aspek sosial bagi seluruh jenis HKI kecuali merek, manakala masa perlindungannya habis maka semuanya menjadi milik umum atau *public domain*. Salah satu jenis HKI yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku.³

Hasil karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak (*printed book*) atau pun dalam bentuk buku digital (*e-book*) yang berupa file (*pdf, doc, txt*) dan dapat diunduh serta dibaca melalui perangkat elektronik. Bentuk buku tersebut masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan buku cetak yang beredar di toko buku besar adalah memiliki dan mencantumkan *International Serial Book Number (ISBN)*. Dengan memiliki *ISBN*, buku cetak

³ Ibid., 3.

masih terpercaya untuk menjadi acuan akademisi sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiahnya.⁴

Dalam HKI Pencipta memiliki hak eksklusif yaitu berhak mendapatkan Hak Moral dan Hak Ekonomi dari karya yang dihasilkan. Dalam hal ini Penulis yang mempublikasi karyanya juga dapat menikmati Hak Moral berupa dapat mengedit judul, isi, dan karya sesuai dengan kaidah dan moral yang berlaku, serta dapat menikmati Hak Ekonomi berupa Royalti. Royalti yang diberikan kepada Penulis atau Pencipta dapat menunjang semangat Pencipta atau Penulis dalam hal ini untuk selalu berkarya. Besaran royalti yang diberikan tentunya juga harus disepakati antara penulis dengan pihak terkait. Dalam Hukum Islam pemberian Royalti atau Upah mempunyai dasar hukum dalam QS. al- Talaq 65: 6.⁵

... فَإِنْ ارْتَضَعْنِ لَكُمْ فَأْتِ وَأُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ ج ...

“... jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya ...” (QS. al- Talaq: 6)

Sistem pemberian upah, royalti atau fee dalam islam biasa disebut dengan Al-Ijārah. Akad Al-Ijārah adalah memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.⁶ Akad Al-Ijārah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu

⁴ Denny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku.” *Jurnal Perspektif*. 2 (Mei 2014). 137.

⁵ Al-Qur’ān, 65: 6.

⁶ Agus Waluyo Nur, ” Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah,” *La_Riba Jurnal Ekonomi Isla*, Vol. I, No. 2, (Desember 2007), 169.

barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad Al-Ijārah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Pengupahan dalam Islam ialah memberikan hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan. Perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan upah dan gaji antara lain upah menurut prestasi kerja, upah menurut lama kerja, upah menurut senioritas, dan upah menurut kebutuhan.⁷

Semakin berkembangnya Era Globalisasi mengakibatkan banyaknya *platform* atau media online yang berinovasi. Salah satunya *platform* novel online dimana dalam hal ini Penulis maupun Pembaca dapat mengakses buku secara fleksibel. Salah satunya adalah *platform* novel online yaitu Fizzo Novel. Aplikasi Fizzo novel adalah sebuah platform online dimana Penulis dapat mengunggah atau mempublikasi karyanya. Aplikasi Fizzo novel adalah sebuah aplikasi yang sangat populer saat ini karena sudah banyak digunakan di berbagai kalangan masyarakat, karena terdapat program menulis di Fizzo mendapatkan royalti, fee atau upah. Upah yang ditawarkan beragam dan sangat menggiurkan. Royalti yang diberikan pada penulis aplikasi ini bisa di bilang sangat besar di bandingkan dengan aplikasi lain sejenisnya yang juga bisa menghasilkan uang. Banyak pengguna yang ingin

⁷ Iin Muyasarah, "Pengupahan Dalam Ekonomi Islam Telaah Tafsir Kontemporer Al-Mishbah," Jurnal Al Qardh, Volume 4, (Juli 2019), 4.

menjadi penulis yang bergabung dalam Fizzo dengan adanya sistem kontrak eksklusif.

Untuk mendapat penghasilan dari Fizzo novel Penulis harus memenuhi syarat dan ketentuan dimana persyaratannya harus terpenuhi terlebih dahulu. Syaratnya adalah Penulis harus konsisten mempublikasi karyanya selama 1 bulan berturut-turut, minimal 30.000 kata dalam bulan pertama kontrak dilaksanakan. Sedangkan tulisannya harus di sesuaikan dengan alur cerita dari bab satu dengan bab lainnya. Ketika syaratnya sudah di penuhi barulah pihak aplikasi akan memberikan pendapatan dari apa yang kita tulis di aplikasi Fizzo novel. Apabila Penulis berhasil menyelesaikan 30.000 kata pertama dengan jangka waktu 1 bulan dalam novel, Fizzo novel akan memberikan bonus sebesar 30 USD atau sekitar RP. 450.000,00- kepada Penulis yang disebut dengan gaji penulis Fizzo novel eksklusif pembuka. Bonus ini bisa dicairkan pada bulan berikutnya. Namun, gaji ini tidak berlaku secara berulang. Apabila Penulis ingin mendapatkan bonus serupa, maka penulis perlu membuat novel baru.⁸

Selain itu terdapat bonus eksklusif retensi yang bisa didapatkan jika penulis melanjutkan menulis karyanya hingga melebihi 70.000 kata. Besaran gaji ini akan dihitung berdasarkan persentase selesai membaca novel. Semakin tinggi persentase selesai baca, semakin besar pula gaji yang akan diterima, sehingga pembagian bonus dapat di kalkulasikan dengan persentase selesai baca pengguna. Maka semakin banyak pembaca maka semakin banyak pula penghasilan yang akan

⁸ <https://fizzo.org/> , (diakses pada tanggal 26 September 2023, jam 21.24).

didapat. Selain itu, bonus yang didapat harus memperoleh 600 kali tayangan dengan syarat yang harus dipenuhi penulis. Bonus eksklusif retensi ini sangat besar karena mencapai 1.500 USD atau setara dengan RP. 22.000.000,00-. Sedangkan bonus lainnya adalah Penulis harus mencapai persentase selesai baca mulai dari 60% keatas dengan jumlah 900.000 kata.

Selain bonus eksklusif retensi yang disebutkan didalam Fizzo novel juga terdapat Pendapatan utama, Bonus, dan *Reward*. Pendapatan utama terdiri dari Bagi Hasil Iklan (*Contingent Royalty*) dan Bagi Hasil Adaptasi (*Revenue Split*). Bonus terdiri dari Bonus Naskah Pendek (Bonus Retensi) dan Bonus Naskah Panjang (Bonus per 1.000 kata). *Reward* yaitu *reward* khusus naskah kategori *Youth* namanya *Reward Kategori Youth*.⁹

Bagi hasil iklan (*Contingent Royalty*) adalah bonus yang didapatkan penulis setiap bulannya dari iklan setiap pembaca cerita di aplikasi Fizzo. Fizzo sendiri memiliki kemitraan periklanan dengan media internet sehingga royalti yang diperoleh dari iklan tersebut Sebagian akan menjadi hak penulis sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Bagi hasil iklan ini menjadi pendapatan utama dimana selama cerita penulis dibaca maka penulis mendapatkan hak *adsense* atau royalti iklan yang akan didapatkan setiap bulannya. Bagi hasil iklan ini dihitung dirasi waktu efektif baca bukan durasi menonton iklan. Bagi hasil adaptasi (*Revenue Split*) adalah dimana Ketika karya penulis di Fizzo novel diadaptasi ke

⁹ Luluk Nur Badriyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2024.

karya lain seperti naskah cetak, film, series, cerpen, komik, dan lain-lain maka pihak Fizzo novel yang akan mengurus semua proses menuju adaptasi karya penulis. Dalam hal ini penulis menerima keuntungan sebesar 35% dari hasil karya yang diadaptasi.¹⁰

Selain itu, salah satu syarat bonus yang ada akan di hitung berdasarkan persentase baca pada setiap bulannya. Dimana bonus disini meliputi Bonus Naskah Pendek (Bonus Retensi) dan Bonus Naskah Panjang (Bonus eksklusif retensi). Apabila tulisan tidak memenuhi ketentuan yang disebut diatas maka bisa saja upah atau royalti penulis tidak dapat diambil atau hangus. Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 4 dijelaskan bahwasanya penulis atau pemilik memiliki hak eksklusif atau yang melekat yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral.¹¹

Dalam Hal ini Luluk Nur Badriyah yang memiliki nama pena Luluk Layalie, atau akun Luluk Layalie merupakan salah satu penulis di Platform Digital salah satunya Fizzo Novel. Selain itu Luluk Layalie juga pernah menulis di beberapa platform lain yaitu Novelme, Innoovel, Bakisah, dan Wattpad. Penulis menjual karya secara eksklusif pada platform, maksudnya adalah karya tersebut hanya boleh ditayangkan di platform tersebut selama sekian tahun masa kontrak dan tidak boleh dipublikasikan di tempat lain. Penulis juga pernah mengalami royalti yang hangus, dikarenakan penulis tidak memenuhi target minimal publikasi tulisan dalam satu bulan. Selain itu, Penulis juga tidak mempublikasi karya melebihi waktu yang

¹⁰ <https://fizzo.org/> , (diakses pada tanggal 20 Maret 2024, jam 20.13).

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

ditentukan oleh Fizzo novel maka royalti Penulis dianggap hangus pada bulan tersebut.¹²

Dari penjelasan diatas penulis melihat bahwa praktik publikasi karya tulis pada *platform digital* menarik untuk diteliti. Dijelaskan bahwa HAKI merupakan hak eksklusif Pencipta yang ada dan melekat pada Pemilik, atau Pemegang Hak Cipta sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda materiil bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau hak.¹³ Dikatan juga bahwa pemilik atau Pencipta juga berhak mendapatkan Hak Moral dan Hak Ekonomi berupa perolehan Royalti, Fee, atau Upah dari pihak terkait. Selain itu didalam hukum islam dijelaskan bahwasanya dalam hukum islam praktik mengenai jasa publikasi karya diatur bahwasanya pencipta atau penulis berhak mendapatkan royalti atau fee dari karya yang dihasilkan.

Dari latar belakang dan permasalahan diatas, penulis ingin mengkaji bahwasanya bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Jasa Publikasi Karya Tulis di Platform Novel Online pada akun Luluk Layalie, dimana sudah dijelaskan terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam kontrak yaitu: target jangka waktu menulis, hak cipta penulis apabila penulis tidak mendapatkan royalti atau upah hangus apabila tidak memenuhi target, dan bagaimana perlindungan hukum hak cipta penulis pada *platform digital* Fizzo

¹² Luluk Nur Badriyah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 25 September 2023.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Hak Cipta.

Novel. Dalam hal ini bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap akad atau kontrak dengan syarat, dan pembatasan publikasi pada platform lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sistem Pemberian Upah atau Royalti di *Platform* Novel Online Pada Akun Luluk Layalie?
2. Bagaimana Sistem Perlindungan Hak Cipta pada *Platform* Novel Online ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini secara umum untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk Memahami Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sistem Pemberian Upah atau Royalti di *Platform* Novel Online Pada Akun Luluk Layalie.
2. Untuk Mengetahui Sistem Perlindungan Hak Cipta pada Platform Novel Online ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik untuk peneliti maupun orang lain, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum Islam. terutama yang berkaitan dengan kegiatan muamalah yaitu pemberian royalti atau upah. Diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca, orang lain maupun bagi penulis. Selain itu juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya tentang gambaran Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jasa Publikasi Karya Tulis di Platform Novel Online.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktisi ekonomi, sebagai langkah awal guna memberikan sebuah motivasi untuk mengkaji dan mendalami Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jasa Publikasi Karya Tulis di Platform Novel Online.
- b. Bagi akademisi, sebagai tambahan informasi agar mampu menambah wawasan terkait Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jasa Publikasi Karya Tulis di Platform Novel Online.
- c. Bagi penulis, sebagai khazanah dalam menambah ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberikan pandangan yang lebih luas dalam memahami Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jasa Publikasi Karya

Tulis di Platform Novel Online. Serta sebagai pertanggungjawaban dalam menuntaskan tugas di bidang akademik untuk menyelesaikan Tugas Akhir Penulisan Skripsi untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo).

- d. Memberikan bahan pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya agar lebih memahami aturan atau ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jasa Publikasi Karya Tulis di Platform Novel Online.
- e. Bagi lembaga atau Platform Publikasi Karya Tulis agar lebih mengerti prosedur dan ketentuan mengenai Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jasa Publikasi Karya Tulis di Platform Novel Online.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan, akan tetapi penulis juga memerlukan literatur yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Pada dasarnya telaah pustaka dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sebelumnya telah ada skripsi mengenai sistem pengupahan dan hukum kekayaan intelektual, diantaranya:

Pertama, Skripsi Umi Badriyah 2023. Lembaga Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*

Pengunduhan Film Melalui Telegram (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo). Tulisan ini membahas tentang perkembangan teknologi memasuki *era internet of things*, tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi peradaban tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi peradaban manusia. Adanya internet menjadi media baru bagi para pelaku pelanggaran hak cipta pada karya film atau sinematografi. Salah satu media pembajakan film yang digunakan adalah media sosial berbasis aplikasi penyedia layanan *chatting* pribadi yang berupa Telegram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini fokus pada Mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan 2019 terhadap karya cipta sinematografi pada media internet dengan pendekatan Sosiologi Hukum. Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kesadaran hukum mahasiswa IAIN Ponorogo terhadap karya cipta sinematografi masih tergolong rendah. Masih banyak mahasiswa yang melakukan pengunduhan film pada aplikasi telegram. Ada sebagian dari mereka yang mengetahui hukum, akan tetapi mereka belum bersikap sesuai dengan hukum, maka bisa dikatakan jika seseorang belum berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Faktor penyebab mahasiswa IAIN Ponorogo melakukan pelanggaran hak cipta berupa pengunduhan film melalui aplikasi telegram adalah: faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegakan hukum, faktor lingkungan, dan lemahnya etika dan kesadaran hukum.¹⁴

¹⁴ Umi Badriyah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Telegram (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo)" *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 68.

Terdapat perbedaan variabel penelitian antara skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis teliti. Dimana penulis menggunakan variabel pemberian royalti pada penulis pada jasa publikasi karya tulis di *platform* novel online, sedangkan dalam skripsi tersebut variabel yang digunakan pelanggaran hak cipta pada karya sinematografi.

Kedua, Skripsi Desy Listhiana Anggraini 2019. Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Royalti Penulis Buku (Studi pada Aura Publishing Bandarlampung)*. Penelitian ini membahas kerjasama antara penulis dan penerbit pada Aura Publishing Bandarlampung dengan bentuk kerjasama bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem penetapan dan pembagian royalti penulis buku pada Aura Publishing sudah ditetapkan bersama-sama dan dituangkan dalam kontrak kerjasama. Pembagian royalti 10% untuk penulis adalah angka yang wajar dan umum dipakai oleh penerbit di Indonesia. Adapun dalam pandangan Hukum Islam, praktik kerjasama bagi hasil berupa royalti antara penulis dan penerbit Aura Publishing sah dan tidak bertentangan dengan hukum Mudharabah.¹⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan yang penulis teliti dengan sumber penelitian ini. Persamaannya adalah meneliti mengenai pemberian royalti pada penulis. Untuk perbedaannya Penelitian yang akan diteliti penulis menggunakan dasar hukum islam dan hukum positif, selain itu objek kajian yang diteliti penulis

¹⁵ Desy Listhiana Anggraini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Royalti Penulis Buku (Studi pada Aura Publishing Bandarlampung)." *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 91.

bukan pada tempat penerbitan berupa buku cetak melainkan pada aplikasi. Selain itu penelitian ini juga fokus pada implementasi hak cipta pada penulis.

Ketiga, Skripsi Yeni Fitriani, 2020. Lembaga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. *Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis Atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Akad Haq Al-Ibtikar (Suatu Penelitian di Bandar Publishing Kec.Syiah Kuala)*. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum royalti penulis atas hak cipta buku dalam perspektif akad haq al-ibtikar. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sistem royalti yang diperjanjikan, bagaimana upaya perlindungan hukum sistem royalti penulis, serta bagaimana perspektif Fiqh Muamalah (akad haq al-ibtikar) terhadap perlindungan hukum sistem royalti penulis atas hak cipta buku. Hasil penelitian, Bandar Publishing telah menerapkan beberapa sistem dalam hal penerbitan buku yang disertai dengan pembayaran royalti penulis, diantaranya, sistem beli naskah buku dengan harga tertentu atau sistem royalti putus, sistem royalti 10% yang dimodifikasi dalam bentuk buku, sistem royalti yang berbasis sponsor, serta sistem royalti dari hasil permintaan besar terhadap buku. Dalam hal perlindungan hukum sistem royalti penulis buku, pihak Bandar Publishing memilih suatu skema sederhana yaitu pihak penerbit dan pihak penulis saling menjaga hak masing-masing dengan menumbuhkan rasa saling percaya di antara keduanya.¹⁶

¹⁶ Yeni Fitriani, "Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis Atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Akad Haq Al-Ibtikar (Suatu Penelitian di Bandar Publishing Kec.Syiah Kuala)." *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 55.

Terdapat perbedaan dalam mengkaji teori dan fokus, dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji menekankan kepada perlindungan hukum terhadap pembayaran royalti menurut akad haq al-ibtikar. Dan mengkhususkan lokasi penelitiannya yaitu di salah satu penerbit yang ada di Kec. Syiah Kuala yaitu Penerbit Bandar Publishing. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis mengkaji pemberia royali, perlindungan hak cipta serta implementasinya menurut hukum positif dan hukum islam.

Keempat, Skripsi Raudhatul Ulya 2021. Lembaga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. *Perjanjian Royalti Dan Sistem Pembagiannya Antara Pengarang dan Penerbit Buku Dalam Perspektif Haq Al-Ibtikar (Studi Kasus Pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)*. Haq al-ibtikar merupakan suatu hasil pemikiran dari seseorang yang bukan merupakan jiplakan, plagiat atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya. Royalti merupakan bentuk hak ekonomi yang menjadi pemasukan dan penghasilan bagi penulis sebagai bentuk penghargaan atas karya ciptaannya. Pemberian royalti yang pantas dapat meningkatkan minat dan motivasi bagi pengarang buku agar terus menghasilkan karya yang bermutu dan berkualitas. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Surat Perjanjian Penerbitan Buku (SPPB) dan penetapan royalti antara pengarang dan penerbit buku, perhitungan pendapatan dan realisasi pembagian royalti, serta konsep pembayaran royalti antara pengarang dan penerbit buku. Mekanisme penetapan dan perhitungan royalti antara pengarang dan penerbit Bandar Publishing dilakukan dengan sistem persentase dengan menggunakan rate 10% untuk setiap buku yang diterbitkan,

sistem bagi hasil buku dan sistem lepas hak cipta. Berdasarkan ketentuan dalam Fiqh Muamalah, *ḥaq al-ibtikār* yang diterapkan pada Penerbit Bandar Publishing dilakukan secara legal dalam ketentuan Fiqh Muamalah dan hukum positif dengan memperhatikan asas kerelaan.¹⁷

Terdapat bebetapa perbedaan dengan penelitian ini dimana dalam penelitian ini fokus masalah adalah perhitungan penetapan royalti pengarang dan penerbit, perhitungan pendapatan dan konsep pembayaran. Selain itu objek kajian penelitian juga berbeda. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan fokus pada pemberian royalti pada pengarang atau penulis serta perlindungan hukum hak cipta penulis.

Kelima, Skripsi Arif Fitrawan 2015. Lembaga Universitas Hasanuddin Makassar. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perlindungan hukum hak cipta dalam meningkatkan perekonomian pencipta atas hasil karya cipta lagu di Kota Makassar dan untuk mengetahui peran YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) terhadap pemanfaatan hak ekonomi bagi pencipta di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Makassar, tepatnya pada Kantor Pusat Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan Kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan melakukan

¹⁷ Raudhatul Ulya, "Perjanjian Royalti Dan Sistem Pembagiannya Antara Pengarang dan Penerbit Buku Dalam Perspektif *Ḥaq Al-Itikār* (Studi Kasus Pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)." *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 46.

wawancara terkait dengan penelitian. Selain itu juga dilakukan observasi serta dengan menyebarkan kuesioner untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: Dalam melindungi hak pencipta untuk mendapatkan royalti Pemerintah tidak memberikan perlindungan secara langsung masih terbatas pada Undang-Undang yang berlaku dan sosialisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dibutuhkan keaktifan pencipta untuk mempertahankan haknya atau dengan mengkuasakan haknya kepada Lembaga Manajemen Kolektif seperti YKCI untuk menarik royalti dari para user. Peran YKCI dalam pemanfaatan royalti pencipta lagu di Makassar adalah sebagai Lembaga Manajemen Kolektif yang menarik dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. YKCI juga berperan dalam melakukan tuntutan pidana dan perdata serta ganti rugi apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap lagu-lagu yang telah dikuasakan kepada YKCI.¹⁸ *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar (Suatu Kajian Sosiologi Hukum).*

Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dimana dalam penelitian ini fokus objek kajian adalah hak pemberian royalti atas hak cipta lagu pada Yayasan Karya Cipta Indonesia atau Lembaga Manajemen Kolektif. Pendekatan kajian yang dilakukan juga berbeda dimana dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum.

¹⁸ Arif Fitrawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)." *Skripsi* (Makassar: Universitas Hassanuddin Makassar, 2015), 57.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat fleksibel, umum, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung.¹⁹ Tujuan pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh data yang lebih mendalam agar mudah dalam mengembangkan teori dan memudahkan dalam mendeskripsikan realitas serta kompleksitas fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penerapan pendekatan alamiah pada pengkajian suatu masalah yang berkaitan dengan individu, fenomenal, simbol, dokumen, dan gejala sosial. Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bermaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, dan lain-lain.

Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah permasalahan yang terjadi terhadap pemberian royalti dan perlindungan hukum Hak Cipta pada *Platform* Novel online perlu dikaji, dengan wawancara mendalam kepada penulis, pemanfaatan dokumen dan pengamatan untuk

¹⁹ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Jambi: Pusaka Jambi, 2021), 174.

memperoleh data deskriptif yang nantinya data tersebut akan menjadi bahan analisis dalam penelitian ini.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengalaman berperan serta, karena kehadiran peneliti merupakan instrument yang berperan penting dalam penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami fenomena yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung aktif dengan informan. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, pengamat penuh sekaligus pengumpul data sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Pada penelitian ini penulis bertindak sebagai pengamat penuh, selain itu peneliti sebelumnya juga merupakan pembaca aktif karya tulis di berbagai *platform* digital. Dalam penelitian ini peneliti mengamati serta mengkaji sistem hukum terhadap praktik jasa publikasi karya tulis di platform novel online akun Luluk Layalie dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik akun.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis pada platform publikasi karya tulis di akun Luluk Layalie. Alasan penulis melakukan penelitian pada akun ini karena melihat dan mengamati bahwa terdapat beberapa masalah yang menarik dikaji serta diteliti. Selain itu semakin berkembangnya zaman dengan adanya platform-platform

baru yang semakin canggih penulis merasa perlu adanya kajian pada objek tersebut diharapkan hasil kajian dan penelitian dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Untuk menyusun skripsi ini menjadi suatu hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis bahas, maka diperlukan data-data yang valid terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jasa Publikasi Karya Tulis Di *Platform* Novel Online Pada Akun Luluk Layalie. Diantara data-data tersebut adalah data tentang gambaran umum mengenai prosedur pemberian royalti pada akun Luluk Layalie, data tentang regulasi perlindungan hak cipta, serta data-data lain yang menunjang penulisan penelitian Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jasa Publikasi Karya Tulis di Platform Novel Online pada akun Luluk Layalie.

b. Sumber Data

Sumber data ialah sumber dimana sebuah data dihasilkan, sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber penelitian yang dijadikan sebagai alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau dikenal juga dengan istilah wawancara. Adapun sumber data yang digunakan

oleh peneliti adalah data dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data ini peneliti peroleh dari observasi dan wawancara langsung dengan Penulis Eksklusif.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berasal dari literatur, buku-buku referensi, dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti mengambil literatur seperti buku, Jurnal dan informasi lainnya yang secara erat memiliki keterkaitan dengan judul yang dibahas peneliti sebagai pendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pada penelitian ini dilakukan observasi langsung terstruktur, artinya penulis mengadakan suatu pengamatan langsung ke objek yang diteliti yaitu Penulis dan Pemilik akun Fizzo Novel. Pengambilan data dengan cara menggunakan mata dan dengan observasi di *Platform Fizzo Novel*. Meskipun demikian, dalam observasi yang dilakukan ini, peneliti tidak ikut terlibat langsung di dalam kehidupan orang yang diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Melalui teknik observasi yang dilakukan seperti ini, maka dapat diperoleh

beberapa deskripsi dan data yang akan digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini.²⁰

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi menggunakan lisan. Cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi digunakan adalah bentuk “*semi structured*”. Dalam hal ini maka mula-mula interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada penul

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa transkrip, surat kabar, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya

²⁰ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Jambi: Pusaka Jambi, 2021), 97.

ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (rehabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) data diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi.

a. Ketekunan pengamatan

Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan Praktik Jasa Publikasi Karya Tulis di Platform Novel Online. Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

b. Teknik triangulasi

Dapat dicapai peneliti dengan cara:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkiatan.

G. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian menurut Lexy J. Moleong antara lain:²¹

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap ini kegiatan yang harus dilakukan peneliti adalah menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan sumber-sumber data lapangan. Adapun pada tahap ini peneliti memahami latar penelitian dan persiapan diri, memperhatikan penampilan yang sesuai dengan subjek penelitian dan objek penelitian, pengenalan hubungan peneliti di lapangan, memperhatikan jumlah waktu studi di lapangan, memasuki lapangan, dan mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

²¹ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 45.

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis penelitian. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut kemudian dapat disimpulkan hipotesis dapat diterima atau ditolak dengan mengkaji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

4. Tahap Penulisan Laporan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data diatas sampai pemberian kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I terdapat pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Uraian telaah pustaka untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya yang digunakan sebagai pembeda dengan kajian peneliti lainnya. Kerangka teoritik yang berfungsi sebagai landasan teori dalam mengkaji tentang Hak Cipta. Metode penelitian juga disebutkan dalam bab ini dengan tujuan agar menghasilkan hasil penelitian yang akurat. Bagian terakhir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan untuk melihat korelasi dan literasi keseluruhan bab yang akan menjadi acuan dalam penyusunan bab-bab selanjutnya.

BAB II menjelaskan gambaran umum sebagai landasan teori dalam mengkaji Hak Cipta pada Jasa Publikasi Karya Tulis meliputi aspek hak cipta dan

konsep pemberian upah atau royalti penulis pada *platform* Fizzo novel. Uraian teoritik tersebut akan dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya praktik pemberian royalti pada jasa publikasi karya tulis di platform novel online dalam kasus ini.

BAB III membahas tentang gambaran umum tentang praktik publikasi karya tulis dan pemberian royalti serta kepemilikan hak cipta pada akun Luluk Layalie. Dalam bab ini nantinya akan dipergunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB IV membahas tentang analisis terhadap praktik jasa publikasi karya tulis di platform novel online pada akun Luluk Layalie yang berfungsi menganalisa data dengan berlandaskan teori pada BAB II yang meliputi analisis terhadap konsep analisis terhadap hak pemberian royalti pada akun Luluk Layalie dan perlindungan hukum hak cipta pada akun Luluk Layalie.

BAB V merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang berguna untuk merekomendasikan kajian lainnya.

BAB II

KONSEP KEPEMILIKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAK CIPTA

A. Aspek Hak Cipta

1. Definisi Hak Cipta

Hak Cipta secara istilah terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” yang berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan atau undang-undang. Sedangkan “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian.¹ Pengertian Hak Cipta mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Perkembangan istilah dan pengertian hak cipta juga diikuti dengan perubahan pedoman, regulasi juga ruang lingkup Hak Cipta.

Istilah Hak Pengarang (*Author Right*) berkembang di Eropa termasuk di Negeri Belanda dengan istilah *Auteurswet.*, istilah ini terakhir digunakan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. (*Auteurswet* 1912 Stbd No.600). Dalam pasal 1 yang menyebutkan, pengertian hak cipta merupakan hak Tunggal dari pada pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, <https://kbbi.web.id/> (diakses di akses pada tanggal 8 Oktoberber 2023, jam 15.23 WIB)

pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.² Istilah hak cipta telah diusulkan pertamakali pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 oleh Prof. St. Moh. Syah, SH sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pegarang sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda *Auteurs Rechts*. Dinyatakan kurang luas karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu adalah hak pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan sebuah karya karangan. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karya karangan.

Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.³ Selanjutnya dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

² Surya Prahara, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Foklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Suiegenris* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021), 39.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Selanjutnya yang disebut sebagai Pencipta menurut UUHC Pasal 1 ayat 2 Tahun 2014. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang sendiri atau bersama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kemudian pada Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk karya nyata. Pasal 1 ayat 4 menyebutkan Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah, dari pencipta, atau pihak lain yang menerma lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Dalam Hukum Islam Hak cipta menurut pandangan Fiqih berkaitan erat dengan pandangan umat islam dalam meletakkan Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum utama. Pemahaman agama yang menuntut untuk menggunakan akal dan logika. Semua ini menunjukkan aktifitas intelektual, karena pentingnya ilmu maka islam mengajarkan untuk menyebarkan dan mengamalkan ilmu menjadi keharusan dalam sistem sosial. Oleh karena itu islam tidak mengenal monopoli ilmu pengetahuan, dalam hal ini monopoli yaitu memproteksi atau membatasi sebuah ilmu agar orang lain tidak mengetahuinya. Islam menganjurkan dan memfasilitasi agar tersebarnya ilmu pengetahuan, walaupun di dalam Fiqih klasik tidak mengenal secara mendalam mengenai Hak Cipta akan tetapi dalam Islam sendiri diatur mengenai kepemilikan.

Hak Cipta termasuk dalam hak kebendaan atau materiil karena hak ini berkaitan dengan harta berupa ciptaan atau karya cipta. Memiliki kewenangan terhadap benda tertentu dimana hak tersebut melekat pada benda sebagai media penuangannya. Media penuangan hak cipta adalah harta benda yang harus memenuhi ketentuan *syara'* sehingga diakui oleh Islam. Hak cipta tidak dapat dipisahkan dengan karya ciptanya dan hak cipta dapat dijadikan harta jika telah dituangkan pada sebuah media. Begitupun sebaliknya apabila karya cipta tidak dituangkan dalam sebuah media, maka karya tersebut bukanlah harta dan tidak ada perlindungan padanya. Karena hak cipta adalah hak kepemilikan individu maka orang lain harus mempunyai izin kepada pemilik atau pencipta.⁵

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang bersifat materi saja, sehingga menurut mereka hak cipta sebagai hak milik saja bukan kepemilikan atas harta. Akan tetapi hak cipta tetaplah hak milik yang dilindungi oleh ketentuan *syara'* dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Pemilik Hak cipta yaitu seseorang atau sekelompok orang yang membuat sebuah karya cipta atau pemilik hak cipta karena sebab transaksi. Karya cipta adalah benda yang menjadi hasil dari olah cipta di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.⁶

⁵ Agus Suryana, " Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05, Januari 2005, 259.

⁶ *Ibid.*, 260.

Beberapa ahli fiqih juga menolak penetapan adanya hak cipta, seperti Imam Al-Qarafi seorang pakar fiqh Maliki yang berpendapat bahwa sekalipun hak cipta adalah milik pemikir (pencipta)nya, namun hak ini tidak bersifat harta, bahkan ia sama sekali tidak terikat sama sekali dengan harta, karena itu ia tidak boleh di transaksikan, alasannya bahwa yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan.⁷

Pendapat ini dibantah oleh beberapa ulama Malikiyah lainnya seperti Ibn Urfah yang menyatakan "Meskipun asal dari hak cipta adalah akal manusia, namun jika hak cipta tersebut telah dituangkan dalam sebuah media maka ia memiliki nilai harta yang besar, bahkan terkadang melebihi nilai harta material lainnya. Menurutnya bahwa pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh dipindah tangankan. Akan tetapi setelah hasil pemikiran itu dituangkan di atas suatu media maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta."⁸

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak Cipta mengandung beberapa prinsip dasar (*Basic Principles*) yang secara konsep dasar digunakan sebagai landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law*

⁷ Agus Suryana, " Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05, Januari 2005, 260.

⁸ *Ibid.*, 261.

System. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta, maksudnya yaitu bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah yaitu:

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
- c. Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

Terdapat dua konsep Hak yang didapat pencipta atau dalam penelitian ini penulis yaitu:

1) Hak Kepemilikan Individu

Hak kepemilikan individu adalah hak kepemilikan atas sesuatu benda yang dapat dikuasai dengan *eksklusive* secara personal melalui cara yang sah. Fitrah manusia berupa memenuhi kebutuhan dan

keinginan dapat dilakukan dengan mencari bekerja dan mencari harta yang halal dan baik.⁹

2) Hak Kepemilikan Bersama

Hak kepemilikan bersama adalah hak milik yang dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan bersama meskipun teknis managemennya dikelola oleh Lembaga tertentu yang ditunjuk secara proporsional. Kepemilikan bersama merupakan salah satu wujud pengakuan manusia bahwa dirinya sebagai makhluk sosial didalam kelompok Masyarakat. Disamping itu diakuiinya kepemilikan bersama adalah wujud adanya hak sesama manusia pada harta tiap individu.¹⁰

3. Hak yang terkandung dalam Hak Cipta

a. Hak Ekonomi (*Economic Right*)

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaanya. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 8 disebutkan Hak Ekonomi merupakan hak kesusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan Hak Ekonomi atas Ciptaan. Dalam Pasal 9 disebutkan Pencipta memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan: penerbitan Ciptaan; penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemah Ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

⁹ Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Q-Media, 2022), 37.

¹⁰ *Ibid.*, 38.

pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.

b. Hak Moral (*Moral Right*)

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi reputasi Pencipta. Hak moral tidak bisa dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta. Kekal artinya melekat pada Pencipta selama hidup, bahkan setelah meninggal. Konsep hak moral berasal dari hukum *continental* dari Prancis. Menurut sistem hukum ini, hak pengarang terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi dan hak moral berhubungan dengan perlindungan atas reputasi Pencipta.¹¹

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 5 ayat 1 disebutkan Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi

¹¹ Ibid., 18.

Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.¹²

c. Hak Terkait (*Neighboring Right*)

Menurut Rahmi Djened Hak terkait dikategorikan bukan Hak Cipta yang original karena tidak dipenuhinya keaslian sebagai persyaratan perlindungan hak cipta yang menurut hukum *civil law system* Hak Cipta harus menunjukkan karakter individual sebagai unsur kepribadian yang tercetak secara khas. Hak terkait secara otomatis dilindungi meskipun tidak didaftarkan. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 5 Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

4. Perjanjian Lisensi Publikasi Karya Tulis

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan, perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian (*overeenkomst*) merupakan hukum dasar dalam perikatan (*verbintenis*) dimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa, “Tiap-yiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena Undang-undang”.¹³ Arti dari perjanjian sendiri adalah

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹³ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 83.

kesepakatan antara dua pihak dimana masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melaksanakan sesuatu.

Perjanjian mengatur hubungan para pihak dalam hukum perjanjian atau perikatan, akibat hukum, dan menjadi payung hukum guna memberi kepastian hukum. Perikatan berarti bentuk hubungan hukum yang berarti hubungan itu diatur dan diakui oleh hukum yang mengikatnya. Konsekuensi atau akibat dari perjanjian dari perikatan menjadi jaminan hukum para pihak yang melakukan perjanjian.¹⁴ Tujuan perjanjian untuk mengatur hubungan hukum dan melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang memberikan kesepakatannya, perjanjian dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Oleh karena itu, perjanjian tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak pelaku bisnis, guna menjamin kepastian hukum.

Salah satu bisnis yang membutuhkan adanya perjanjian yakni bisnis penerbitan buku. Dalam hal ini untuk memberikan payung hukum terhadap segala pengaturan mengenai hak cipta buku tersebut, diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

¹⁴ Ibid., 84.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perjanjian lisensi penerbitan buku yang dilakukan antara penerbit dengan penulis buku merupakan suatu peralihan hak cipta atas buku dari pihak penulis buku terhadap pihak penerbit buku. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal (1) ayat (14), “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu”¹⁶

Lisensi adalah bentuk perjanjian tertulis yang melibatkan pemberi dan penerima lisensi. Perjanjian tertulis sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama hak cipta, paten atau hak hak milik lainnya (Hak Kekayaan Intelektual). Pemberian hak untuk memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini disertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Dalam pemberian lisensi atau peralihan hak cipta terdapat beberapa jenis model peralihan hak milik atau hak cipta. Lisensi ini sebagai dasar pemegang lisensi atau orang yang diberi lisensi untuk ikut serta memiliki Hak Cipta suatu karya dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Dalam publikasi karya tulis terdapat beberapa jenis biaya dan ketentuan dalam prosedur publikasi karya tulis. Biaya tersebut biasa disebut dengan istilah *Article Processing Charge (APC)*, APC sendiri adalah sebuah biaya yang dibayarkan oleh pemilik karya atau Penulis ketika artikel atau publikasi karya

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

tulis tersebut sudah diterima oleh *publisher* dan menuju tahap selanjutnya. Terdapat macam-macam jenis *Article Processing Charge (APC)*, yaitu: *Green Open Access* dan *Gold Open Access*. *Green Open Access* biasanya mengharuskan penulis untuk mengarsipkan sendiri manuskrip yang diterima *Accepted manuscript (AM)* di repositori institusi atau repositori yang dapat diakses publik. AM adalah versi setelah *peer review*, tetapi sebelum *copyediting*, *typesetting*, atau koreksi pasca-publikasi. Biasanya tersedia setelah periode embargo, dan hak untuk digunakan kembali biasanya terbatas.

Biaya proses editorial dan penerbitan untuk memvalidasi dan meningkatkan manuskrip didanai oleh langganan jurnal di mana versi *final record*, *Version of Record (VOR)* diterbitkan. Sedangkan *Gold Open Access* memungkinkan akses langsung pada publikasi ke versi final diterbitkan catatan (VOR), termasuk *copyediting*, penyusunan huruf, dan koreksi pasca-publikasi. VOR diterbitkan di bawah lisensi terbuka (misalnya CC BY) yang memungkinkan pengguna untuk membangun, mengadaptasi, dan berbagi artikel. Biaya proses editorial dan penerbitan biasanya didanai melalui *Article Processing Charge (APC)* yang dibayar oleh penyandang dana atau institusi penulis. *Gold Open Access* dapat dikontraskan dengan publikasi berlangganan di mana penulis tidak membayar APC, tetapi di mana biaya publikasi ditanggung oleh pembaca yang membayar untuk mengakses artikel, seringkali melalui langganan perpustakaan.

5. Perjanjian Royalti Hak Cipta Publikasi Karya Tulis

Dalam proses pertama publikasi karya tulis khususnya dalam penelitian ini di sebuah *Platform Digital*, hal pertama yang dilakukan adalah mendaftar menjadi Penulis. Selanjutnya menyepakati perjanjian antara penulis dengan pihak penerbit atau publikasi karya dalam hal ini adalah *Platform Digital Novel*. Perjanjian penerbitan buku tersebut harus sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kecakapan hukum dari penulis buku dan penerbit buku, adanya objek tertentu, serta klausula halal atau suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁷ Salah satu isi dari perjanjian penerbitan buku tersebut adalah mengenai perjanjian royalti penulis.

Perjanjian royalti ini timbul dari adanya perjanjian lisensi penerbitan buku. Isi dari perjanjian tersebut harus jelas dan transparan mengatur tentang pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan dari penulis terhadap penerbit yang dilindungi hak cipta. Dalam UUHC 2014 Pasal 1 angka 21, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam Pasal 80 ayat 3 UUHC 2014 disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Kompensasi dari pemberian lisensi oleh

¹⁷ Rizky Pratama P. Karo. "Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi terhadap Buku Teks pada Penerbit Gadjah Mada University Press Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2015, hlm.40.

pemberi lisensi kepada penerima lisensi, adalah adanya pembayaran sejumlah royalti kepada pemberi lisensi, yaitu pemegang hak cipta, oleh penerima lisensi. Jumlah royalti yang diberikan oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada organisasi profesi. Pemberian royalti adalah bentuk penghargaan atas hak ekonomi yang dimiliki oleh pengarang, dan pengarang telah sepakat dengan besaran royalti yang diberikan oleh penerbit sejak penandatanganan perjanjian penerbitan buku.

B. Konsep Pemberian Upah

1. Pemberian Upah dalam Publikasi Karya

Al-ijārah diambil dari kata الأجر *al-ajr* yang artinya العوض (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah/pahala). Al-ijārah menurut etimologi dengan الكراءُ أو بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ yang artinya sewa menyewa atau jual beli manfaat ¹⁸ (بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ). Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Akad Al-ijārah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 315.

transaksi sewa barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad Al-ijārah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam menyalurkan pembiayaan Al-ijārah, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad Al-ijārah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁹

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh seseorang kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Upah dapat diartikan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, sepertilahnya sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah dari seorang pekerja tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga

¹⁹ Ibid., 316.

pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.²⁰

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.²¹

Berkenaan dengan konsep ijarah atas tenaga manusia maka fiqh mengatur dengan ujah (upah) sebagai berikut:

- 1) Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- 2) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas

²⁰ Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, (Jakarta: Cet. 1, PT Mizan Publika, 2010), 309.

²¹ Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1108.

masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.²²

Upah yang wajar atau dalam artian tidak seorang pun yang dirugikan adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. Menetapkan upah yang adil bagi pekerja sesuai dengan syari'ah bukanlah pekerjaan mudah. Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyah berpendapat, dasar penetapan upah pekerja adalah standar yang cukup artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.²³

Selain akad Al-Ijārah terdapat pula sistem pengupahan menggunakan Mudharabah. Menurut bahasa Akad Mudharabah adalah Suatu perumpamaan (ibarat) seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar di gunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal. Dalam Fiqh muamalah, definisi Mudharabah

²² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2020), 11.

²³ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 40.

dijelaskan menjadi beberapa macam. Diantaranya menurut Madzhab Hanafi mudharabah adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan *capital* (modal) dari salah satu pihak dan *skill* (keahlian) dari pihak yang lain.²⁴

Madzhab Maliki mendefinisikan mudharabah sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Madzhab Hambali mendefinisikan mudharabah dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.²⁵

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat dipahami dan dapat kita simpulkan bahwa Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (*rab al mal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut mudharib (*pengusaha/skill man*) untuk menjalankan usaha niaga. Mudharib menyumbangkan tenaga,

²⁴ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 40.

²⁵ *Ibid.*, 41.

keterampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (profit) jika ada akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan ditanggung sendiri oleh si investor.²⁶

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalaiannya si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁷

2. Dasar Hukum Hak Cipta dan Kaitannya dengan Konsep Pengupahan

a. Dasar Hukum Al-Ijārah

Dasar hukum Al-ijārah adalah Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Dasar hukum Al-ijārah dalam Al-Qur'an adalah QS Al-Baqarah ayat 233 dan QS At-Thalaq ayat 6, sebagaimana Firman Allah SWT dalam:

- 1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

²⁶ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 41.

²⁷ Ibid., 41

وَأُولَا لِدْتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَا دَهْنٌ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَلَا يُدَارُّ وَلَا يُولَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَا لَا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِجِعُوا أَوْلَا دِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al- Baqarah 2: Ayat 233)²⁸

2) Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۖ وَاتَّمَبَرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسْتَزِجِعُوا لَهُ ۖ أُخْرَى

"... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."(QS. At-Talaq 65: Ayat 6)²⁹

Dasar hukum Al-ijārah lainnya yakni Hadist, sebagaimana sebagai berikut:

سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجَّجَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوْلِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ عُلَّتِيهِ أَوْ صَرِيئِيهِ. رواه البخاري و مسلم وأحمد

"Telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Yusuf* telah menceritakan kepada kami *Sufyan* dari *Humaid Ath-Thowil* dari *Anas bin*

²⁸ Al-Qur'ān, 2: 233.

²⁹ Al-Qur'ān, 65: 6

Malik radiallahu 'anhu berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* pernah dibekam oleh *Abu Thoyyibah* lalu Beliau memberi upah kepadanya dengan satu sha' atau dua sha' makanan dan berbicara kepada penarik pajaknya untuk meringankan pajaknya.”
Hadist Riwayat Al-Bukhāri, Muslim, Ahmad.

b. Dasar Hukum Hak Cipta

Dasar hukum hak cipta diatur sebagaimana Firman Allah dalam QS An-Nisa 4: 29:³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْحَادٍ لِلسَّبِيلِ إِنَّا نَنظُرُكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dasar Hukum menjadi payung hukum dan dasar pedoman untuk Hak Cipta. Dasar Hukum Hak Cipta mengalami beberap kali perubahan regulasi. Saat ini Dasar Hukum Hak Cipta yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Selain dalam Undang-undang terdapat Fatwa yang mengatur tentang Hak Cipta yaitu, Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. “Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq māliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana māl (kekayaan). Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak

³⁰ Al-Qur’ān, 4: 29.

bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana māl, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (non komersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.”³¹

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VIII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyebutkan bahwa “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”³²

³¹ Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

³² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VIII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PEMBERIAN ROYALTI PADA PLATFORM NOVEL ONLINE PADA AKUN LULUK LAYALIE

A. Gambaran Umum Aplikasi Fizzo Novel


Aplikasi Fizzo Novel merupakan sebuah aplikasi dimana Penulis dapat mempublikasikan karyanya secara eksklusif. Dimana dalam hal ini publikasi secara eksklusif adalah penulis tersebut tidak boleh mempublikasikan karyanya di *platform* lain. Untuk menjadi penulis di aplikasi Fizzo sendiri harus mempunyai akun Fizzo, kemudian mengajukan naskah dimana naskah tersebut akan diajukan untuk menjadi karya eksklusif dalam Fizzo. Penulis akan diberikan kontrak dimana hal tersebut berisi persyaratan dan ketentuan serta apa saja yang didapatkan setelah menjadi penulis di Fizzo.¹

Dalam aplikasi Fizzo sendiri terdapat bonus khusus dimana karya penulis tersebut di adaptasi kedalam bentuk lain seperti karya cetak, series, film dan lain-lain dengan persyaratan tertentu. Fizzo adalah sebuah aplikasi dimana pembaca dapat membaca karyanya secara gratis, akan tetapi dalam Fizzo sendiri juga menyediakan pilihan untuk menjadi pelanggan Fizzo premium. Fizzo dapat diakses melalui perangkat *handphone* dan PC. Untuk menikmati aplikasi Fizzo sangatlah mudah

¹ Luluk Nur Badriyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2024.

untuk dilakukan. Berikut adalah cara untuk membuat akun pada aplikasi Fizzo, yaitu:²


1. Unduh aplikasi Fizzo pada *play store*, *app store*, atau *log in* melalui PC. Jika sudah selesai terunduh, klik “buka”.



Gambar 3.1


2. Tampilan awal Ketika membuka aplikasi adalah memilih usia pembaca atau pembuat akun, hal ini bertujuan untuk jenis bacaan atau *genre* yang sesuai dengan usia pembaca.

² <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 21 Maret 2024, jam 10.08)




Gambar 3.2

3. Dalam aplikasi terdapat pilihan Masuk atau Daftar. Buatlah akun dengan menghubungkan dengan akun *Email*, *Tiktok*, *Facebook* dan akun *Google*.



Gambar 3.3

PONOROGO




Gambar 3.4

4. Klik tampilan diatas “lihat akun” dan “edit” untuk mengisi nama pengguna, biodata dan memilih foto untuk dijadikan foto profil.




Gambar 3.5



Gambar 3.6

5. Akun Fizzo sudah dapat digunakan untuk mengakses semua fitur yang tersedia. Pembaca dapat menemukan bacaan pada beranda awal, terdapat cerita populer rekomendasi.



Gambar 3.7

Dalam aplikasi Fizzo tidak hanya pembaca dapat mengakses secara gratis juga pembaca dapat mendapatkan bonus koin baca, dimana koin ini nanti akan dikonversi kedalam bentuk rupiah dan dapat ditarik kedalam dompet *digital* seperti *Gopay*, *OVO*, dan *Dana*. Bonus koin membaca harian mulai 1 menit mendapatkan 100 koin sampai 1.000 koin untuk 180 menit membaca. Selain bonus membaca harian pembaca bisa mendapatkan koin dari check in setiap hari, dan mengundang teman untuk bergabung ke aplikasi Fizzo. Ketentuan penarikan koin adalah dimana setiap 10 koin yang didapatkan akan dikonversi menjadi Rp 1 secara otomatis setiap hari. Penarikan tunai ini nominalnya juga bervariasi yaitu: Rp 500, Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 30.000, Rp 40.000, Rp 50.000, dst.³

B. Sistem Perjanjian dan Pemberian Royalti Pada Penulis di Aplikasi Fizzo

Novel

Menyepakati perjanjian publikasi karya tulis dalam aplikasi Fizzo merupakan proses utama untuk mendapatkan royalti dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini penulis harus menulis cerita dan mengunggah naskah dengan minimal 5.000 kata untuk mengajukan kontrak. Untuk menjadi penulis di aplikasi Fizzo terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penulis untuk mendapatkan gaji, *Fee*, atau royalti. Dalam aplikasi Fizzo terdapat 2 jenis Royalti yaitu Pendapatan Utama berupa Bagi Hasil Iklan (*Contingent Royalty*), dan Bagi Hasil Adaptasi


³ <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 22 Maret 2024, jam 03.52)

(*Revenue Split*). Jenis Royalti yang kedua yaitu Bonus, bonus disini terdapat beberapa ketentuan yang berlaku bagi penulis. Berikut merupakan jenis pendapatan atau royalti Penulis di aplikasi Fizzo yaitu:⁴

1. Pendapatan Utama

a. Bagi Hasil Iklan (*Contingent Royalty*)

Bagi Hasil iklan adalah pendapatan utama penulis, dimana saat ini Fizzo memiliki kemitraan periklanan dengan media internet sehingga ketika pembaca membaca naskah di aplikasi dan mendapatkan iklan maka penulis juga berhak mendapatkan sebagian pendapatan dari iklan tersebut.⁵ Bagi hasil iklan dihitung berdasarkan durasi waktu efektif baca (bukan durasi menonton iklan) dimana semakin banyak pembaca yang membaca karya hingga selesai, semakin tinggi juga durasi waktu baca yang didapat. Dasar hukum yang relevan sesuai intruksi dalam kontrak adalah :



⁴ <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 22 Maret 2024, jam 07.15)

⁵ Luluk Nur Badriyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2024.

<p>(ii) <u>Contingent Royalty</u>. Author is entitled to a royalty calculated according to the following formula: effective reading time × (multiplied by) unit rate in connection with Publisher's exploitation of the Digital Publication Right set forth in Section 3.1(a) of the General Terms and Conditions <u>plus</u> effective listening time × (multiplied by) unit rate in connection with Publisher's exploitation of the Non-dramatic Reading Right set forth in Section 3.1(b) of the General Terms and Conditions, (collectively, "Contingent Royalty") (for the avoidance of doubt, the calculation of effective/listening reading time shall be based solely on Publisher's measurement and</p>	<p>(ii) <u>Royalti Kontingen</u>. Penulis berhak atas suatu royalti yang dihitung berdasarkan formula berikut: waktu efektif untuk membaca × (dikalikan dengan) tarif satuan Hak Publikasi Digital yang dieksploitasi Penerbit sesuai dengan Bagian 3.1(a) dari Syarat dan Ketentuan Umum ditambah dengan waktu efektif untuk mendengarkan × (dikalikan dengan) tarif unit untuk Hak Baca Non-dramatis yang dieksploitasi Penerbit sesuai dengan Bagian 3.1(b) dari Syarat dan Ketentuan Umum. (secara bersama-sama, "Royalti Kontingen") (untuk menghindari keraguan, penghitungan waktu efektif untuk membaca dan untuk mendengarkan hanya</p>
4	
<p>data, and the unit rate will be determined by Publisher in its discretion by taking into consideration of a variety of factors and may vary from time to time);</p>	<p>didasarkan pada pengukuran dan data Penerbit, dan tarif unit tersebut akan ditentukan oleh Penerbit atas kebijakannya sendiri dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan dapat bervariasi dari waktu ke waktu);</p>

Gambar 3.8

b. Bagi Hasil Adaptasi (*Revenue Split*)

Bagi Hasil Adaptasi adalah ketika naskah penulis populer, dimana nanti karya penulis berkesempatan diadaptasi ke bentuk lain seperti naskah

cetak, cerpen, series, film, dan lain-lain. Dalam hal ini Fizzo yang akan membantu dan mengurus semua proses karya yang akan diadaptasi. Penulis akan mendapatkan 35% keuntungan, *Fee*, atau royalti dari hasil adaptasi. Dasar hukum yang relevan sesuai intruksi dalam kontrak adalah :

<p>(iii) Revenue Split. \bullet% of the Net Receipts derived from the exploitation of the Print Publication Right, Merchandising Right and Ancillary Right of Licensed Work as granted in Section 3.1(c), 3.1(d) and 3.1(e) of the General Terms and Conditions ("Revenue Split"); and</p>	<p>(iii) Pembagian Pendapatan. \bullet% dari Penerimaan Bersih yang berasal dari eksploitasi Hak Publikasi Cetak, Hak Menjual Barang Dagangan (<i>Merchandising Right</i>) dan Hak Tambahan dari Karya Berlisensi sebagaimana diberikan dalam Bagian 3.1(c), 3.1(d) dan 3.1(e) pada Syarat dan Ketentuan Umum ("Pembagian Pendapatan"); dan</p>
<p>"Net Receipts" means monies actually received by Publisher during the License Term throughout the universe less the applicable Deductions (defined below). Publisher shall have the right to adjust the mechanism for calculating the Net Receipts in its sole discretion.</p>	<p>"Penerimaan Bersih" berarti uang yang benar-benar diterima oleh Penerbit selama jangka Waktu Lisensi di seluruh alam semesta dikurangi Pengurangan yang berlaku (didefinisikan di bawah). Penerbit berhak untuk menyesuaikan mekanisme penghitungan Penerimaan Bersih atas kebijakannya sendiri.</p>
<p>"Deductions" means, as applicable, all (i) duties, value added taxes and other similar taxes; (ii) channel fees and other charges deducted by distribution channel(s); (iii) marketing, promotional, advertising and publicity expenses; (iv) discounts, refunds, credits and returns; (v) operation costs (e.g., labor costs); (vi) production cost (e.g., translation fee, production fee, design fee, editing fee, print cost, manufacturing cost, service fee); (vii) distribution costs (e.g., distribution fee, distribution commission); and (viii) commissions, fees, expenses, costs or other amounts payable to or retained by distribution agents, sales agents or other third parties.</p>	<p>"Pengurangan" berarti, sebagaimana berlaku, semua (i) bea, pajak pertambahan nilai dan pajak serupa lainnya; (ii) biaya saluran dan pembebanan-pembebanan lain yang dipotong oleh saluran(-saluran) distribusi; (iii) pengeluaran-pengeluaran untuk pemasaran, promosi, iklan dan publisitas; (iv) diskon, pengembalian uang, kredit dan pengembalian; (v) biaya operasi (misalnya, biaya tenaga kerja); (vi) biaya produksi (misalnya, biaya penerjemahan, biaya produksi, biaya desain, biaya pengeditan, biaya pencetakan, biaya produksi, biaya layanan); (vii) biaya distribusi (misalnya, biaya distribusi, komisi distribusi); dan (viii) komisi, ongkos, pengeluaran, biaya atau jumlah lain yang harus dibayar kepada atau ditahan oleh agen-agen distribusi, agen-agen penjualan, atau para pihak ketiga lainnya.</p>

Gambar 3.9


2. Bonus Penulis

a. Bonus Naskah Pendek (Bonus Retensi)

Bonus Naskah Pendek adalah bonus yang diberikan Fizzo sesuai dengan (%) persentase selesai baca per masing-masing jumlah kata dasar

untuk naskah dengan jumlah 150.000 – 300.000 kata, dengan persyaratan sebagai berikut:⁶

- 1) Karya Asli atau orisinal dan menggunakan bahasa Indonesia
- 2) Terkontrak Ekklusif di Fizzo
- 3) Naskah karya masih *On Going* (Berjalan atau belum tamat)
- 4) Tidak libur menulis selama 4 hari/lebih, secara berturut-turut (kecuali pada bulan pertama kontrak)
- 5) Jumlah tayangan minimum pembaca adalah (lebih dari) > 5.000 kata per bulan
- 6) Memiliki pembaruan kata (lebih dari) > 30.000 kata per bulan
- 7) Bonus hanya bisa di klaim maksimal untuk 2 naskah dengan bonus tertinggi dan paling populer berdasarkan rekomendasi
- 8) Memenuhi syarat bonus retensi sesuai dengan tabel berikut



⁶ <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 22 Maret 2024, jam 07.15)

Bonus Naskah Pendek (Bonus Retensi)

CATATAN:

1. Untuk masing-masing range kata atau kata dasar akan dihitung satu kali berdasarkan jumlah kata di akhir bulan sebelumnya dan tidak akan diperhitungkan pada bulan-bulan berikutnya.
2. Dalam satu bulan, penulis hanya bisa mendapatkan bonus retensi di maksimal 1 range kata saja dengan bonus tertinggi.
3. Bonus untuk range kata yang sudah terlewati, tidak bisa didapatkan pada bulan-bulan berikutnya.

Contoh: Penulis A sudah mencapai 180.000 kata di akhir bulan Mei, namun karena retensinya tidak terpenuhi, maka ia tidak mendapat bonus untuk range kata 150.000-200.000. Kemudian dia update 40.000 kata menjadi 220.000. Meskipun retensi untuk jumlah kata dasar 100.000nya memenuhi persyaratan, karena penulis A sudah melewati range kata 150.000-200.000, maka ia sudah tidak bisa mendapatkan retensi untuk range kata tersebut.

4. Persyaratan persentase selesai baca akan berbeda tergantung dari jumlah tayangan kamu pada setiap bulannya berdasarkan tabel dibawah ini:

Jumlah Tayangan ≥ 5.000 /bulan

Range Kata	Bonus Naskah Pendek	Syarat Tambahan	
		Jumlah Kata Dasar	Persentase(%) Selesai Baca
150.000-200.000	\$200	100.000	$\geq 20\%$
200.001-250.000	\$250	150.000	$\geq 15\%$
250.001-300.000	\$300	200.000	$\geq 10\%$

Jumlah Tayangan ≥ 45.000 /bulan

Range Kata	Bonus Naskah Pendek	Syarat Tambahan	
		Jumlah Kata Dasar	Persentase(%) Selesai Baca
150.000-200.000	\$200	100.000	$\geq 3\%$
200.001-250.000	\$250	150.000	$\geq 3\%$
250.001-300.000	\$300	200.000	$\geq 3\%$

Jumlah Tayangan ≥ 100.000 /bulan

Range Kata	Bonus Naskah Pendek	Syarat Tambahan	
		Jumlah Kata Dasar	Persentase(%) Selesai Baca
150.000-200.000	\$200	100.000	$\geq 1\%$
200.001-250.000	\$250	150.000	$\geq 1\%$
250.001-300.000	\$300	200.000	$\geq 1\%$

Gambar 3.10

Sebagai contoh:

Misalnya, penulis ingin mendapatkan bonus \$200 di bulan Maret, jumlah kata dari naskah, penulis harus mencapai ≥ 150.000 kata sebelum 23:59:59 (UTC+0) pada tanggal 31 Maret, dan tayangan dalam bulan Maret (lebih dari) ≥ 5.000 , tidak absen lebih dari 4 hari dalam bulan Maret dan secara berturut-turut, pembaruan kata bulanan (lebih

dari) ≥ 30.000 dan persentase (%) selesai baca dari kata dasar 100.000 tersebut (lebih dari) $\geq 20\%$.

Misalnya, jika penulis ingin mendapatkan bonus \$300 di bulan April, jumlah kata dari naskah penulis harus mencapai (lebih dari) ≥ 250.000 kata sebelum 23:59:59 (UTC+0) pada tanggal 30 April, dan tayangan dalam bulan April (lebih dari) ≥ 5.000 , tidak absen lebih dari 4 hari dalam bulan April, pembaruan kata bulanan (lebih dari) ≥ 30.000 dan Persentase (%) Selesai baca dari kata dasar 200.000 tersebut (lebih dari) $\geq 10\%$.

b. Bonus Naskah Panjang (Bonus per 1.000 kata)

Bonus naskah Panjang adalah bonus dimana Fizzo akan memberikan intensif pendapatan tetap per 1.000 kata sesuai dengan (%) persentase selesai baca per masing-masing jumlah kata dasar untuk naskah dengan jumlah (lebih dari) > 300.000 kata, dengan syarat sebagai berikut:⁷

- 1) Karya asli atau orisinal dan menggunakan bahasa Indonesia
- 2) Terkontrak Ekklusif di Fizzo
- 3) Naskah karya masih *On Going* (Berjalan atau belum tamat)
- 4) Tidak libur menulis selama 4 hari/ lebih, secara berturut-turut (kecuali pada bulan pertama kontrak)

⁷ <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 23Maret 2024, jam 04.45)

- 5) Jumlah tayangan minimum pembaca adalah (lebih dari) > 2.000 kata per bulan
- 6) Memiliki pembaruan kata (lebih dari) > 30.000 kata per bulan
- 7) Bonus hanya bisa di klaim maksimal untuk 2 naskah dengan bonus tertinggi dan paling populer berdasarkan rekomendasi
- 8) Mempunyai syarat bonus retensi sesuai dengan tabel berikut:

Bonus Naskah Panjang (Bonus per 1.000 kata)

CATATAN:

1. Jumlah kata yang bisa mendapatkan bonus per bulan tidak melebihi 100.000 kata
2. Jika ada perubahan/revisi jumlah kata (mis. mengurangi jumlah kata di bab sebelumnya), maka bonus yang didapatkan akan disesuaikan dengan perubahan jumlah kata tersebut.

Contoh: Penulis A sudah mencapai 340.000 kata di akhir bulan Mei, kemudian dia update 80.000 kata baru di bulan Juni, tetapi dia menghapus 40.000 kata yang telah ia tulis di bulan-bulan sebelumnya, jadi jumlah kata di akhir bulan Juni adalah 380.000 kata. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka bonus yang dapat penulis ini dapatkan di bulan Juni= $(380.000-340.000)/1000 \times 3 = 120$ US dollar.

3. Persyaratan persentase selesai baca akan berbeda tergantung dari jumlah tayangan kamu pada setiap bulannya berdasarkan tabel dibawah ini:

Jumlah Tayangan ≥ 2.000 /bulan

Range Kata	Bonus (per 1.000 kata)	Syarat Tambahan	
		Jumlah Kata Dasar	Persentase (%) Selesai Baca
300.001-500.000	\$3	200.000	$\geq 10\%$
500.001-800.000	\$4	400.000	$\geq 8\%$
800.001-1000.000	\$5	600.000	$\geq 7\%$

Jumlah Tayangan ≥ 45.000 /bulan

Range Kata	Bonus (per 1.000 kata)	Syarat Tambahan	
		Jumlah Kata Dasar	Persentase (%) Selesai Baca
300.001-500.000	\$3	200.000	$\geq 1\%$
500.001-800.000	\$4	400.000	$\geq 1\%$
800.001-1000.000	\$5	600.000	$\geq 1\%$

Gambar 3.11

Sebagai contoh:

Misalnya, penulis ingin mendapatkan Bonus \$3 per 1000 kata untuk Range Kata 300.000-500.000 di bulan Maret, jumlah kata dari

naskah kamu harus mencapai (lebih dari) ≥ 300.000 kata sebelum 23:59:59 (UTC+0) pada tanggal 31 Maret, dan tayangan dalam bulan Maret (lebih dari) ≥ 2000 , tidak absen lebih dari 4 hari dalam bulan Maret, pembaruan kata bulanan (lebih dari) ≥ 30.000 dan Persentase (%) Selesai Baca dari kata dasar 200.000 (lebih dari) $\geq 10\%$.

Misalnya, jika penulis ingin mendapatkan Bonus \$5 per 1000 kata untuk Range Kata 800.000-1.000.000 di bulan April, jumlah kata dari naskah kamu harus mencapai (lebih dari) ≥ 800.000 kata sebelum 23:59:59 (UTC+0) pada tanggal 30 April, dan tayangan dalam bulan April (lebih dari) ≥ 2000 , tidak absen lebih dari 4 hari dalam bulan April, pembaruan kata bulanan (lebih dari) ≥ 30.000 dan Persentase (%) Selesai Baca dari kata dasar 600.000 (lebih dari) $\geq 7\%$.

c. Bonus Eksklusif Pembuka

Bonus eksklusif pembuka adalah bonus yang di dapatkan ketika penulis pertamakali mengunggah karyanya, dengan ketentuan sebagai berikut:⁸

- 1) Jumlah kata di naskah (lebih dari) ≥ 30.000
- 2) Total hari update per bulan (lebih dari) ≥ 25 hari (Untuk bulan pertama kontrak tidak ada batasan.jumlah hari update. Untuk bulan kedua kontrak dan bulan-bulan berikutnya, kamu tidak boleh absen

⁸ <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 23 Maret 2024, jam 04.45)

lebih dari 4 hari dalam sebulan, dan juga tidak boleh absen lebih dari 4 hari berturut-turut).

- 3) Memenuhi kata yang diterbitkan bulan (lebih dari) ≥ 30.000 kata (kecuali bulan pertama kontrak).



Gambar 3.12

d. Bonus Eksklusif Retensi

- 1) Jumlah tayangan (lebih dari) ≥ 600 .
- 2) Total hari update per bulan (lebih dari) ≥ 25 hari (Untuk bulan pertama kontrak tidak ada batasan jumlah hari update. Untuk bulan kedua kontrak dan bulan-bulan berikutnya, kamu tidak boleh absen lebih dari 4 hari dalam sebulan dan juga tidak boleh absen lebih dari 4 hari berturut-turut).
- 3) Memenuhi kata yang diterbitkan bulan (lebih dari) ≥ 30.000 kata (kecuali bulan pertama kontrak).

kalender pembaruan harian Regulasi 

Pilih Cerita
test high sensitivity rut 

Pembaruan kata bulan ini 

0

Kata-kata yang diterbitkan bulan ini 

0

Juni 2023 
Waktu: 23:59, Jun.30 (UTC+0)

MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

• Abu-abu untuk bab yang dijadwalkan • Oranye yang telah terbit

Gambar 3.13

- 4) Persentase (%) Selesai Baca dari para Jumlah Kata Dasar apakah sudah mencapai persyaratannya seperti bawah ini:

Range Kata	Persentase (%) Novel Dibaca per "Jumlah Kata Dasar"							
	Jumlah Kata Dasar	≥8%	≥15%	≥20%	≥30%	≥40%	≥50%	≥60%
70.000-120.000	50.000	-	-	\$180	\$240	\$300	\$360	\$480
120.000-180.000	100.000	-	\$180	\$240	\$300	\$360	\$480	\$600
180.000-250.000	150.000	-	\$240	\$300	\$360	\$480	\$600	\$720
250.000-300.000	200.000	-	\$300	\$360	\$480	\$600	\$720	\$840
300.000-400.000	250.000	-	\$360	\$480	\$600	\$720	\$840	\$960
400.000-500.000	300.000	\$360	\$480	\$600	\$720	\$840	\$960	\$1.080
500.000-600.000	400.000	\$420	\$540	\$660	\$780	\$900	\$1.020	\$1.200
600.000-700.000	500.000	\$480	\$600	\$720	\$840	\$960	\$1.080	\$1.440
700.000-800.000	600.000	\$540	\$660	\$780	\$900	\$1.020	\$1.200	\$1.560
800.000-900.000	700.000	\$600	\$720	\$840	\$960	\$1.200	\$1.440	\$1.440
900.000 ke atas	800.000	\$660	\$780	\$900	\$1.080	\$1.440	\$1.560	\$1.800

Gambar 3.14

e. Bonus Update harian (untuk naskah kontrak eksklusif)

- 1) Total hari update per bulan (lebih dari) ≥ 25 hari (update minimal 1.000 kata dalam satu hari).
- 2) Tidak boleh absen lebih dari 4 hari berturut-turut dalam setahun.
- 3) Pembaruan kata bulan ini sudah mencapai minimal 50.000 kata. Semakin banyak kata yang kamu tulis setiap bulan, maka semakin besar bonus yang akan kamu dapatkan. · 50.000-69.999 kata per bulan = 150 USD · 70.000-99.999 kata per bulan = 200 USD · Lebih dari 100.000 kata per bulan = 250 USD.
- 4) Apabila dalam periode ini kamu tidak memenuhi ketiga syarat di atas, maka kamu tidak akan mendapatkan bonus update harian di bulan tersebut dan bonus update harian di bulan-bulan berikutnya (walaupun kamu memenuhi syarat bonus update harian).
- 5) Pastikan kamu selalu memenuhi syarat bonus update harian di setiap bulannya sampai naskahmu tamat.

f. Bonus Penyelesaian

- 1) Jumlah kata yang ditulis ≥ 150.000
- 2) Status buku telah "Selesai"
- 3) Waktu tamat dalam bulan Februari

icain
PONOROGO

- 4) Catatan: Misal jika tamat setelah bulan Februari, maka bonus penyelesaian akan masuk ke pendapatan di bulan berikutnya (bulan saat buku tamat).

C. Sistem Perlindungan Hukum Hak Cipta Penulis di Aplikasi Fizzo Novel

Perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.⁹ Hadirnya Undang-undang Hak Cipta ini sebagai dasar payung hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Fizzo sendiri dijelaskan bahwasanya penulis yang menjadi penulis di aplikasi harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Sebagai platform novel online, Fizzo telah berkomitmen untuk mendukung karya orisinal dan melindungi hak cipta para penulis yang telah berkontrak.

Dalam kontrak Fizzo disebutkan bahwasanya jangka waktu perjanjian antara pihak aplikasi dalam hal ini Fizzo dan Penulis adalah mulai dari tanggal efektif dan akan tetap berlaku hingga akhir jangka waktu. Tanggal efektif adalah dimana kontrak tersebut disetujui oleh penulis dengan penandatanganan kontrak. Jangka waktu yaitu tetap berlaku untuk 50 tahun, kecuali apabila diakhiri terlebih dahulu berdasarkan ketentuan-ketentuan pada perjanjian atau kontrak. Dalam Fizzo posisi aplikasi dikatakan sebagai pemilik hak cipta, dan penulis juga memiliki hak milik akan tetapi untuk pemanfaatannya penulis tidak berhak untuk memiliki sepenuhnya hingga 50 tahun setelah karya tersebut terbit dan ditandatangani sebagai karya eksklusif di

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

aplikasi Fizzo novel, kecuali perjanjian atau kontrak eksklusif tersebut dibatalkan atau diakhiri dengan sesuai ketentuan perjanjian yang berlaku.¹⁰

Hak Kekayaan Intelektual dalam Fizzo berupa karya turunan tanpa mengesampingkan segala sesuatu yang bertentangan dalam perjanjian ini, semua hak, kepemilikan, dan kepentingan termasuk hak cipta dan hak kata kekayaan intelektual lainnya dalam dan untuk setiap dan semua karya yang dibuat oleh, untuk atau atas nama Perusahaan sehubungan dengan eksploitasi terhadap hak-hak yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

Karya turunan akan menjadi milik Perusahaan, tunduk pada Hak Cipta Dasar Penulis dalam dan pada karya yang dilisensikan yaitu berupa Hak-hak Dasar tanpa membatasi sifat umum. Penulis dengan ini memberikan kepada Perusahaan lisensi yang non-ekklusif, universal, tidak dapat ditarik kembali, dapat dialihkan, dapat di sublisensikan, bebas royalti, dan telah dibayar penuh untuk menggunakan dan memanfaatkan Hak-hak Dasar Penulis tersebut selamanya setelah berakhirnya atau pengakhiran di awal atas Jangka Waktu Lisensi sehubungan dengan eksploitasi oleh Perusahaan atas Karya Turunan. Untuk menghindari keraguan, Materi Promosi akan dianggap sebagai bagian dari Karya Turunan.¹¹

Hak-hak moral penulis dengan ini mengesampingkan dan menyetujui untuk tidak menuntut semua hak moral, dimana Penulis sekarang atau pada waktu yang akan datang berhak berdasarkan hukum yang berlaku dari waktu ke waktu yang

¹⁰ Luluk Nur Badriyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2024.

¹¹ <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 28 Maret 2024, jam 20.35)

berlaku dimanapun di dunia, atas penggunaan yang akan dibuat dari Karya yang Dilisensikan berdasarkan Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, sepanjang hak-hak moral tersebut tidak dapat dikesampingkan berdasarkan hukum yang berlaku dan sepanjang diizinkan oleh hukum di yuridiksi dimana hak-hak moral tersebut berada. Penulis dengan ini berjanji untuk tidak menuntut hak-hak moral tersebut terutama untuk setiap modifikasi, perubahan atau adaptasi pada Karya yang Dilisensikan atau Tindakan apapun yang dapat diambil sehubungan dengan hal tersebut.

Untuk karya dengan kontrak eksklusif, Fizzo dan penulis secara aktif bekerja sama melindungi hak penulis dengan menindak tegas plagiarisme. Fizzo telah memiliki proses pengaduan hak cipta. Para pengguna dapat membuat laporan terkait hak cipta di pusat umpan balik aplikasi, halaman membaca bab, dan situs web resmi. Setelah menerima laporan tentang hak cipta dari pengguna, tim Fizzo akan menindaklanjuti dan menangani buku terkait secara efisien untuk memberi perlindungan maksimal atas hak kekayaan intelektual penulis asli. Pada saat yang sama, jika Fizzo menemukan bahwa buku-buku di situs tersebut saling melakukan plagiarisme, Fizzo akan segera memverifikasi plagiarisme tersebut dan mengambil tindakan hukuman yang sesuai terhadap plagiator. Fizzo akan segera melakukan verifikasi informasi hak cipta dari penulis asli dan plagiarisme buku di situs. Jika telah terbukti ada pelanggaran maka Fizzo akan menghapus buku dari rak, membatalkan penghasilan atas karya terkait, serta mengakhiri kontraknya. Selain itu,

para penulis yang melakukan tindak plagiasi akan dimasukkan dalam daftar hitam agar tidak dapat lagi menulis di Fizzo demi melindungi karya orisinal lainnya.¹²


Karya ilegal telah sepenuhnya dihapus dari rak dan pendapatannya telah dibatalkan. Nama para penulisnya pun sudah dimasukkan dalam daftar hitam platform. Fizzo memiliki mekanisme tersendiri untuk menentukan suatu buku plagiat atau melakukan tindak manipulasi jumlah kata. Kami tidak begitu saja memutuskan suatu buku dikategorikan sebagai buku plagiat atau melakukan manipulasi jumlah kata. Berikut cara mengirim laporan di Fizzo Aplikasi dan *Website*:

1. Melalui Aplikasi Fizzo

Melaporkan pelanggaran pada aplikasi Fizzo sebagai berikut:

- a. Buka Halaman buku yang akan dilaporkan
- b. Klik tombol titik (...) dan klik Laporkan
- c. Pilih “Isu Hak Cipta” di kolom scenario masalah
- d. Isi deskripsi laporan
- e. Klik “Kirim” untuk menyelesaikan pengajuan


¹² <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 28 Maret 2024, jam 21.00)



Gambar 3.15

2. Melalui *Website*

- a. *Log In Fizzo* di *Website*
- b. Pilih laman *Helpdesk* dan klik laporkan
- c. Pilih Laporkan Plagiarisme
- d. Jelaskan deskripsi secara rinci informasi dasar buku plagiarisme dan buku asli penulis atau karya (termasuk namun tidak terbatas pada nama penulis, nama *platform* hak cipta tersebut berada, dll)
- e. Kirim bukti tangkapan layar konten, informasi perbandingan teks, dan bukti lainnya
- f. Klik “kirim” untuk menyelesaikan pengiriman



Gambar 3.16



BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK
JASA PUBLIKASI KARYA TULIS PADA PLATFORM NOVEL ONLINE
PADA AKUN LULUK LAYALIE**

A. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pemberian Royalti di Platform Novel online pada akun Luluk Layalie

Pemberian Royalti merupakan hak yang patutnya didapat oleh Penulis yang telah mengajukan karyanya menjadi karya eksklusif. Di dalam aplikasi Fizzo sendiri terdapat beberapa jenis royalti yang akan didapatkan penulis yaitu Pendapatan utama dan Bonus Penulis. Pendapatan utama terdiri dari Bagi hasil iklan (*Contingent royalty*), dan Bagi hasil adaptasi (*Revenue split*). Bonus Penulis terdiri dari Bonus naskah pendek (Bonus retensi), Bonus naskah Panjang (Bonus per 1.000 kata), Bonus eksklusif pembuka, Bonus eksklusif retensi, Bonus update harian, dan Bonus penyelesaian.¹

Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 8 disebutkan bahwa Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan secara moril atas ciptaanya.² Disebutkan juga pada pasal 9 bahwa Penulis dalam hal ini sebagai pemegang hak cipta memiliki hak untuk

¹ <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 1 April 2024, jam 08.35)

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Hak Cipta

menerbitkan ciptaan, penggandaan ciptaan kedalam berbagai bentuk (adaptasi ciptaan), menerjemahkan ciptaan, pendistribusian ciptaan, menyewakan ciptaan dll. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut maka sudah sepatutnya Penulis mendapatkan Hak Moral berupa royalti, *Fee*, atau Upah atas karya yang sudah dibuat.³

Dalam Hukum Islam Upah atau Royalti adalah praktik dari akad Al-Ijārah. Penulis dalam hal ini sebagai pihak yang memberikan jasa kepada pihak penerima yaitu Fizzo novel, maka dari itu Penulis berhak mendapatkan Upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan harus adanya unsur keadilan.⁴ Dalam hal ini pihak aplikasi Fizzo sebagai pihak yang diberikan lisensi oleh penulis berupa publikasi karya wajib memberikan hak-hak kepada penulis. Dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan dimana royalti atau upah ini tidak diberikan secara patut menurut Undang-undang Hak Cipta. Dalam pendapatan utama penulis yaitu Bagi hasil iklan (*Contingent royalty*) pembagian hak royalti antara penulis dan pihak aplikasi tidak diatur secara jelas. Penulis hanya mendapatkan bagian royalti nya secara otomatis per bulan akan terakumulasi kedalam akun Fizzo novel sebagai pendapatan Bagi hasil iklan (*Contingent royalty*). Bagi hasil royalti tersebut dalam Islam menggunakan dasar hukum akad mudharabah dimana dalam hal ini para pihak baik itu penulis yang mempublikasi karya nya dan pihak aplikasi saling memberi

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁴ Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, (Jakarta: Cet. 1, PT Mizan Publika, 2010), 309.

keuntungan. Pihak aplikasi sebagai pihak yang mengelola uang adsense dan penulis setelah mempublikasi karyanya juga berhak mendapat hak ekonomi dari karya atau ciptaan yang dihasilkan.

Selanjutnya, untuk pendapatan Bagi hasil adaptasi (*Revenue split*) penulis disini menerima jadi atas seluruh hasil karya nya yang diadaptasi kedalam bentuk lain. Disebutkan bahwa penulis sendiri mendapatkan royalti 35% atas karya yang diadaptasi.⁵ Dalam hal ini dirasa kurang sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta tahun 2014 pasal 80 ayat 3, 4 dan 5 disebutkan bahwa pelaksanaan lisensi oleh pemegang lisensi yaitu Fizzo Novel, disertai dengan pemberian Royalti kepada Penulis, penentuan besaran royalti dan tata cara pemberiannya dilakukan berdasar pada perjanjian lisensi antara Fizzo dan Penulis, Besaran royalti sendiri harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.⁶ Disini dapat dilihat bahwasanya dalam kontrak sendiri tidak disebutkan secara jelas perhitungan besaran royalti, hanya disebutkan Penulis memiliki hak royalti sebesar 35%. Hal ini dirasa tidak memenuhi unsur keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Hak Cipta.

Dalam pemahaman hukum islam bagi hasil iklan ini diatur menggunakan akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah di bagi menurut

⁵ <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 1 April 2024, jam 08.35)

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pemberian royalti Bonus Penulis di aplikasi Fizzo dalam praktiknya terdapat beberapa hal dimana terdapat pemberian royalti apabila tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh pihak pemegang lisensi atau aplikasi Fizzo maka Penulis bisa saja tidak mendapatkan Hak Ekonomi. Dalam Fizzo terdapat Bonus Naskah pendek, disebutkan beberapa persyaratan misal dalam bulan tersebut Penulis sudah menyelesaikan kewajibannya sebagai Penulis untuk mempublikasi karyanya sesuai ketentuan yaitu persyaratan yang bisa diupayakan dari pihak Penulis secara penuh yaitu seperti Minimal publikasi karya per hari, Tidak libur menulis 4 kali secara berturut-turut, jumlah minimal kata yang dipublikasi.⁷ Akan tetapi dalam bulan tersebut Target baca kurang, dimana karya Penulis tersebut kurang presentase jumlah pembaca karyanya maka penulis tidak berhak mendapatkan royaltinya. Hal ini dirasa merugikan Penulis sebagai pemilik karya atau Pencipta. Dimana seharusnya apabila Pencipta mempublikasi karyanya berhak Mendapatkan Hak Ekonomi dari karya yang dihasilkan atau dipublikasikan.

Selain itu terdapat ketentuan dimana misalnya Penulis mempublikasi 5 karya dalam aplikasi Fizzo Novel, terdapat ketentuan bonus hanya bisa di klaim untuk 2 karya atau naskah dengan bonus tertinggi dan paling populer berdasarkan

⁷ <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 1 April 2024, jam 19.20)

rekomendasi dalam aplikasi Fizzo.⁸ Hal ini dirasa merugikan pihak Penulis sebagai Pencipta karya. Dimana seharusnya Penulis mendapatkan Hak Ekonomi dari publikasi karya naskah yang lain atau dalam kasus ini terdapat 3 naskah lagi yang dipublikasi. Meskipun mendapatkan pendapatan atau royalti dari Bagi Hasil Iklan (*Contingent Royalty*) per naskah yang dipublikasi, tapi Penulis dirasa juga berhak mendapatkan Bonus dari setiap Karya yang dipublikasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang dirasa kurang sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta yang berlaku. Dimana seharusnya setiap Karya Penulis atau dalam hal ini sebagai Pencipta yang memberikan Lisensi kepada pihak aplikasi Fizzo berhak mendapatkan setiap Hak nya sebagai Pencipta, yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Pencipta atau Penulis berhak mendapatka royalti dengan besaran yang lazim dan memenuhi unsur keadilan sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta. Penulis juga berhak mendapatkan pendapatan berupa bonus dari setiap karya yang dipublikasi tanpa terkecuali.

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sistem perlindungan Hak Cipta Publikasi Karya Tulis di *Platform* Novel Online.

Dasar payung hukum Hak Cipta di Indonesia adalah Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam ketentuannya Pencipta atau dalam hal ini Penulis berhak mendapatkan Perlindungan dan Penjaminan Hukum atas Karya yang

⁸ <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 1 April 2024, jam 19.20)

telah dipublikasi.⁹ Fizzo sebagai *Platform* media yang menyediakan layanan publikasi karya, telah menyediakan layanan berupa pengaduan apabila terjadi plagiasi. Hal ini dimaksud untuk melindungi karya orisinal Pencipta atau Penulis atas karya yang telah terkontrak dalam Fizzo dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.¹⁰ Untuk layanan pengaduan plagiasi sendiri bisa langsung diakses dalam aplikasi atau *Website* Fizzo.

Dalam praktiknya Fizzo yang seharusnya melakukan Perlindungan dan Penjaminan Hukum bagi Penulis terdapat beberapa ketentuan yang dirasa merugikan. Dalam perjanjian untuk menjadi Penulis dalam aplikasi Fizzo novel terdapat ketentuan dimana Penulis harus secara Eksklusif mempublikasi karyanya di Fizzo novel, dengan dimulainya jangka waktu lisensi yaitu ditandatanganinya kontrak lisensi Penulis dan jangka waktu lisensi ini berlaku selama 50 Tahun, kecuali apabila diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam perjanjian. Terdapat beberapa poin yang dirasa merugikan Penulis dalam Hal ini sebagai Pencipta sebuah karya. Dimana Fizzo dalam 50 Tahun setelah ditandatanganinya lisensi ini memiliki Hak atas Karya yang dipublikasi oleh Penulis. Hak Kekayaan Intelektual aplikasi Fizzo berupa karya turunan tanpa mengesampingkan segala sesuatu yang bertentangan dalam perjanjian. Semua hak, kepemilikan, dan

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁰ <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 2 April 2024, jam 02.15)

kepentingan termasuk Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya dibuat untuk Aplikasi Fizzo novel. Hal ini dikarenakan Penulis telah memberikan Lisensi kepada Fizzo untuk mempublikasi karyanya. Oleh karenanya, Fizzo mengeksploitasi Hak-hak Penulis berdasarkan perjanjian yang tertulis. Artinya Fizzo mempunyai hak turunan dari Hak Kekayaan Intelektual suatu karya tulis eksklusif dimana dalam hal ini Fizzo sebagai perusahaan akan mengeksploitasi karya penulis.¹¹

Karya turunan ini akan menjadi milik Fizzo, tunduk dan patuh pada Fizzo karena telah memiliki Lisensi sebagai pihak Publikasi Karya Penulis. Fizzo berhak atas karya Penulis selama 50 Tahun dari kontrak lisensi tersebut berlaku.¹² Karya yang dilisensikan berupa Hak-hak Dasar tanpa membatasi sifat umum Hak Cipta. Penulis memberikan lisensi kepada Fizzo yang non-eksklusif, universal, tidak dapat ditarik kembali, dapat dialihkan, dapat di sublisensikan, bebas royalti, dan telah dibayar penuh untuk menggunakan dan memanfaatkan Hak-hak Dasar Penulis tersebut selamanya setelah berakhirnya atau pengakhiran di awal atas Jangka Waktu Lisensi sehubungan dengan eksploitasi oleh Perusahaan atas Karya Turunan. Yang artinya apabila terjadi berakhirnya perjanjian sebelum waktu yang ditentukan Fizzo masih berhak untuk memiliki lisensi karya Penulis.

Sementara itu dijelaskan dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 18 bahwa seluruh ciptaan yang dialihkan dalam perjanjian pengalihan tanpa batas waktu, Hak Cipta Karya akan kembali secara otomatis kepada Pencipta

¹¹ Luluk Nur Badriyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2024.

¹² <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 2 April 2024, jam 06.35)

pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 Tahun. Hal ini terjadi apabila kontrak tersebut terus berjalan tanpa adanya pemutusan perjanjian.¹³ Apabila perjanjian tersebut berakhir sebelum masa yang ditentukan maka Hak Cipta akan kembali sepenuhnya pada Pencipta atau Penulis. Dalam hal ini Penulis dirasa tidak diberikan perlindungan dan penjaminan atas Karya yang dipublikasi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.


Selain itu terdapat Hak Moral dimana Penulis dengan perjanjian lisensi ini mengesampingkan dan menyetujui untuk tidak akan pernah menuntut semua Hak Moral yang sepatutnya didapatkan. Penulis pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang berhak berdasarkan hukum yang berlaku dari waktu ke waktu yang berlaku dimanapun di dunia, atas penggunaan yang akan dibuat dari Karya yang dilisensikan berdasarkan Perjanjian ini. Hal ini hingga waktu yang akan datang tidak disebutkan dengan jelas berapa lama Penulis tidak memiliki Hak Moral sepenuhnya atas Ciptaannya.¹⁴ Untuk menghindari keraguan, sepanjang hak-hak moral tersebut tidak dapat dikesampingkan berdasarkan hukum yang berlaku dan sepanjang diizinkan oleh hukum di yuridiksi dimana hak-hak moral tersebut berada. Penulis dengan ini berjanji untuk tidak menuntut hak-hak moral tersebut terutama untuk setiap modifikasi, perubahan atau adaptasi pada Karya yang dilisensikan atau Tindakan apapun yang dapat diambil sehubungan dengan hal tersebut. Fizzo berhak

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁴ <https://fizzo-org/> (diakses pada tanggal 2 April 2024, jam 07.50)

untuk memodifikasi, mengadaptasi, dan mengeksploitasi karya Penulis hingga waktu yang tidak ditentukan meskipun telah terjadi pembatalan perjanjian.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwasanya meskipun Aplikasi Fizzo telah melindungi karya Penulis dari Plagiasi dengan adanya pelayanan untuk melaporkan. Terdapat pula beberapa kekurangan dalam perjanjian Lisensi Publikasi Karya Tulis. Diantaranya Penulis tidak mendapatkan Hak Ekonomi secara keseluruhan atas karya yang dipublikasi, Penulis tidak berhak mendapatkan Hak Moral secara penuh atas karya yang diciptakannya dan apabila terjadi pembatalan kontrak atau pemutusan perjanjian Fizzo masih berhak untuk mengeksploitasi karya Penulis. Yang mana hal-hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



¹⁵ Luluk Nur Badriyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik pemberian upah atau royalti yang diberikan kepada Penulis terdapat hal yang dirasa kurang sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta yang berlaku. Dimana seharusnya setiap Karya Penulis atau dalam hal ini sebagai Pencipta yang memberikan Lisensi kepada pihak aplikasi Fizzo berhak mendapatkan setiap Hak nya sebagai Pencipta, yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Pencipta atau Penulis berhak mendapatka royalti dengan besaran yang lazim dan memenuhi unsur keadilan sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta. Penulis juga berhak mendapatkan pendapatan berupa bonus dari setiap karya yang dipublikasi tanpa terkecuali. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwasanya tidak adanya kejelasan besaran presentase upah, *Fee*, atau royalti dalam perjanjian pemberian upah. Menimbang dengan nilai keadilan dan kemaslahatan hal tersebut dirasa kurang sesuai.
2. Dapat dilihat bahwasanya meskipun Aplikasi Fizzo telah melindungi karya Penulis dari Plagiasi dengan adanya pelayanan untuk melaporkan. Terdapat pula beberapa kekurangan dalam perjanjian Lisensi Publikasi Karya Tulis. Diantaranya Penulis tidak mendapatkan Hak Ekonomi secara keseluruhan atas karya yang dipublikasi, Penulis tidak berhak mendapatkan Hak Moral secara penuh atas karya yang diciptakannya dan apabila terjadi pembatalan kontrak atau pemutusan

perjanjian Fizzo masih berhak untuk mengeksploitasi karya Penulis. Yang mana hal-hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini peneliti juga menemukan bahwasanya tidak jelasnya ketidakjelasan penafsiran dari kontrak baku ketentuan peralihan hak milik antara penulis dan pihak publikasi atau Perusahaan aplikasi.

B. Saran

1. Bagi *platform* novel *online* untuk memiliki regulasi serta menerapkan keadilan dalam besaran pemberian upah kepada Penulis atau Pencipta. Regulasi yang diterapkan dalam kontrak perjanjian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan prinsip adil. Meskipun didalam *platform* melindungi karya penulis dari plagiasi akan tetapi hendaknya implementasi perjanjian masa waktu lisensi harus diatur dengan jelas dan sesuai. Kedepannya dalam perjanjian hendaknya sebagai bahan pertimbangan untuk penjelasan dan penafsiran dari ketentuan dan klausul perjanjian agar menjadi jelas.
2. Bagi Penulis untuk lebih memperhatikan perjanjian yang berlaku, serta regulasi sebagai payung hukum. Serta ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan Hak Ekonomi dan Hak Moral sebagai penulis di *platform* online sehingga Penulis akan merasa terjamin dan terlindungi Hak nya sebagai Pencipta Karya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Almusawir, Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Merek* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021)

Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021)

AZ, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019)

Baihaqi, Achmad. *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Q-Media, 2022)

Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2020)

Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020).

Prahara, Surya. *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Foklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Suiegenris* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021)

Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata* (Ponorogo: Nata Karya, 2017)

Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Jambi: Pusaka Jambi, 2021).

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Zakaria, Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur. *Jejak Bisnis Rasul*, (Jakarta: Cet. 1, PT Mizan Publika, 2010).

Referensi Jurnal dan Artikel

Karo, Rizky Pratama P. "Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi terhadap Buku Teks pada Penerbit Gajah Mada University Press Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2015.

Kusmawan, Denny. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Jurnal Perspektif*. 2 (Mei 2014).

Muyasarah, Iin. "Pengupahan Dalam Ekonomi Islam Telaah Tafsir Kontemporer Al-Mishbah," *Jurnal Al Qardh*, Volume 4, (Juli 2019).

Nur, Agus Waluyo " Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah," *La_Riba Jurnal Ekonomi Isla*, Vol. I, No. 2, (Desember 2007).

Suryana, Agus. " Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05, Januari 2005, 259

Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta." *Mizan Journal of Islamic Law*. 1 (2021).

Referensi Skripsi

Anggraini, Desy Listhiana. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Royalti Penulis Buku (Studi pada Aura Publishing Bandarlampung)." *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Badriyah, Umi. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Telegram (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo)" *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

Fitrawan, Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)." *Skripsi* (Makassar: Universitas Hassanuddin Makassar, 2015).

Fitriani, Yeni. "Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis Atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Akad Haq Al-Ibtikar (Suatu Penelitian di Bandar Publishing Kec.Syiah Kuala)." *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

Ulya, Raudhatul. "Perjanjian Royalti Dan Sistem Pembagiannya Antara Pengarang dan Penerbit Buku Dalam Perspektif Haq Al-Ibtikar (Studi Kasus Pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)." *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Referensi Peraturan

Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VIII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Referensi Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, <https://kbbi.web.id/>

<https://fizzo.org/> , (Website Resmi Aplikasi)



IAIN
PONOROGO